

Kontestasi Parpol Dalam Pembahasan *Presidential Threshold* Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Nurul Silvia Faikurrohman¹

ABSTRAK

Presidential threshold hadir sebagai gagasan untuk memperkuat sistem presidensial yang digunakan di Indonesia, diharapkan apabila digunakan dalam waktu yang lama, hadirnya *presidential threshold* dapat menyederhanakan jumlah parpol mendatang. Namun seiring berjalannya waktu, pembahasan *presidential threshold* menjadi ‘panas’, digunakannya sistem Pemilihan Serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, semakin menonjolkan adanya indikasi-indikasi bila *presidential threshold* telah disalahgunakan oleh sejumlah partai politik untuk kepentingannya dalam mempertahankan kekuasaan dipemerintahan. Terjadi konflik politik dalam pembahasan *presidential threshold* yang terjadi pada internal PANSUS hingga berujung pada *votting* pada forum Paripurna dan aksi *walk-out* Fraksi Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan serta pandangan mengenai *presidential threshold* dari sejumlah Fraksi di DPR-RI. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif serta penggunaan sumber data yang berupa hasil wawancara dan Risalah Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan pengesahan RUU Pemilu. Penelitian ini akan menjelaskan dinamika konflik serta dampak dari pembahasan *presidential threshold* dalam Pemilihan Serentak pada Undang-Undang Pemilihan Umum. Hasil dari penelitian bahwa Fraksi koalisi pendukung Pemerintah serta Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya dengan melakukan *lobbying* terhadap Fraksi yang berdiri dalam ditengah kepentingan untuk menggunakan *presidential threshold* dan penghapusan *presidential threshold*. Proses resolusi konflik yang dilakukanpun gagal dikarenakan aksi *walk-out* sehingga hasil dari Rapat Paripurna tersebut hanya dirasakan oleh pemenang dalam pembuatan keputusan tersebut.

Kata Kunci : Konflik, Kepentingan, *Presidential Threshold*, Pemilu

ABSTRACT

Presidential threshold comes as an idea to strengthen the presidential system that been used in Indonesia, with a long-term usage, it is expected that the presence of a presidential threshold can simplify the number of political parties forward. But over time, the discussion of the presidential threshold became 'hot', the use of the Constituent Selection system based on the 2008 Constitutional Court ruling, further highlighted the indications that the presidential threshold has been abused by a number of political parties for its sake in maintaining governmental power. There was a political conflict in the discussion of the presidential threshold that took place in the internal PANSUS to the end of voting in the plenary forum and the walk-out action of Gerindra, PAN, PKS and Democrat factions. The conflict is caused by differences in interests and views on the presidential threshold of a number of factions in the DPR-RI. By using qualitative-descriptive method and the use of data source in the form of interview result and Plenary Meeting of decision making and ratification of Election Bill. This study will explain the dynamics of the conflict as well as the impact of the discussion of the

¹ (Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, nurulsilviaf@gmail.com)

presidential threshold in the Constituent Elections of the Election Law. The result of the research that the coalition faction supporters of Government and Government try hard to maintain its position by lobbying the fraction standing in the middle of interest to use presidential threshold and elimination of presidential threshold. The conflict resolution process that fails due to walk-out action so that the results of the Plenary Session are only felt by the winner in making the decision.

Keywords: conflict, interests, presidential threshold, election

Pendahuluan

Dalam mewujudkan sebuah partisipasi nyata masyarakat dalam sistem perpolitikan negara, hadirnya pemilihan umum, pemilu, merupakan bentuk nyata dari perwujudan tersebut. Pemilu sendiri adalah sebuah median untuk warga negara memilih siapa yang akan memimpin arah pemerintahan Negara ataupun daerahnya dan siapa pula yang akan mewakili suaranya, dalam kurun waktu tertentu, yang dalam kasus ini, Indonesia, Indonesia melaksanakan pemilihan secara berkala 5 tahun sekali. Guna mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis seperti yang dicita-citakan penggerak gerakan 98 maka hampir disetiap akan dilaksanakan pemilihan umum dibuatlah peraturan perundang-undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama, ketercuali pada Pemilihan Presiden 2014, dalam pemilihan tersebut tetap digunakannya peraturan perundang-undangan yang lama seperti yang digunakan pada Pemilihan Presiden 2009. Disetiap perubahan yang terjadi dikarenakan adanya penyesuaian konteks-konteks yang menuntut perubahan Undang-Undang di tiap kali pemilu pasca reformasi.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka diadakannya sistem pemilihan yang berbeda dari pemilihan sebelum-sebelumnya, hal ini disebabkan isi *judicial review* tersebut menyatakan bila berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” maka sistem pemilihan yang benar adalah keserentakan. Penggunaan sistem pemilihan yang waktu penyelenggaraan antara pemilihan Presiden dengan Legislatif yang berbeda merupakan sesuatu yang *inkonstitusional* serta melanggar Pasal 22E Ayat (1) tersebut. Sistem pemilihan serentak adalah yaitu pemilihan umum yang diadakan secara serentak, dimana *timing* pelaksana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beserta legislatif dilaksanakan sama.

Namun dengan digunakannya sistem pemilihan yang serentak tersebut timbul pertanyaan mengenai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang masih membahas penggunaan *presidential threshold*. Akan menjadi hal yang lumrah dengan masih adanya *presidential threshold* dalam undang-undang tersebut bila sistem pemilihannya tidaklah serentak, namun dengan adanya sistem pemilihan serentak terjadi problema dalam pembahasan *presidential threshold* pemilihan serentak pada Undang-Undang Pemilu. Tercipta beberapa argumen mengenai tetap digunakannya *presidential threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, diantaranya ialah 1.) Untuk penguatan dan mengefektifkan sistem presidensial di Indonesia; 2.) Mensederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Mungkin dua alasan tersebut dapat diterima namun hasil dari pemilihan mana yang akan digunakan sebagai ambang bataslah yang menjadi permasalahan, serta beberapa pendapat juga mengatakan bila penggunaan *presidential threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sesuatu yang *inkonstitusional* dan melanggar Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 NRI. Beberapa pihak juga menyatakan bila adanya *presidential threshold* hanya perwujudan dari kepentingan Pemerintah berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya,

terlebih presentase jumlah koalisi pendukung pemerintah saat ini sudah melebihi 50%. Dalam pembahasan di Paripurnapun terjadi aksi *walk-out* yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN serta PKS. Guna *presidential threshold* sendiri adalah sebagai tolak ukur pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan, yang sesungguhnya sudah berlaku dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004, namun dengan besaran yang berbeda. Besaran angka *presidential threshold* yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah 20% kursi di Parlemen atau 25% suara sah nasional, besaran tersebut sama dengan besaran yang digunakan pada Pemilihan tahun 2009 dan 2014.

Penelitian mengenai konflik dalam pembuatan sebuah produk hukum sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Iqbal Fathurahman, dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana proses intervensi kepentingan Fraksi pendukung pemerintah pada pembahasan *presidential threshold* pemilihan serentak. Faktor penyebab Gerindra memilih untuk menghapus dan apa keuntungan yang didapat bila *presidential threshold* 0% alias dihapuskan. Hasil dari penelitian tersebut adalah tujuan utama Gerindra menginginkan penghapusan *presidential threshold* ialah semakin tingginya elektabilitas Prabowo, yang memungkinkan Prabowo sanggup mendulang suara yang tinggi pada Pilpres 2019 dan sanggup mengalahkan Joko Widodo. Terjadinya konflik dalam pembahasan *presidential threshold* sendiri disebabkan adanya monopoly partai pengusung Joko Widodo, guna memungkinkan Joko Widodo 2 periode.²

Peneliti selanjutnya adalah Mohammad Ghoha Farghani, dalam penelitiannya dijelaskan mengenai landasan argumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 serta implikasi putusan tersebut pada pembahasan *presidential threshold*, dan membahas mengenai kemungkinan relevansi *presidential threshold* diterapkan pada Pemilihan Serentak. Hasil dari penelitian tersebut ialah dasar argument yang digunakan untuk menghadirkan putusan tersebut ialah perspektif penggunaan pemilihan serentak ialah mekanisme yang tertuang pada UUD NRI 1945, dimana berdasarkan *original intent* Pasal 22E ayat (2) bila seharusnya pelaksanaan pemilu dilakukan dengan cara keserentakan. Pelaksanaan pemilu dengan cara serentak tentu saja memberi implikasi tersendiri mengenai point *presidential threshold*, dimana akan sangat tidak relevan bila penggunaan *presidential threshold* tetap dilakukan pada sistem pemilihan yang serentak, hal itu disebabkan karena dengan pemilihan serentak tidak memungkinkan untuk mencalonkan paslon Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan presentase hasil pemilu 2014.³ Selanjutnya Lutfil Ansori dalam penelitiannya ia menelaah hubungan *presidential threshold* dengan pemilu serentak 2019. Menggunakan perspektif konstitusi, Lutfil menilai bila dengan digunakannya *presidential threshold* bukanlah sebuah kesalahan dan tidak pula bertentangan dengan konstitusi, karena *presidential threshold* sendiri adalah open legal policy dan proses pembentukan undang-undang. Proses pembuatan Undang-Undang sendiri memerlukan peninjauan kembali pada poin *presidential threshold* terutama mengenai hubungannya dengan pemilihan serentak, dengan cara melakukan pertimbangan keuntungan serta kerugian bila *presidential threshold* digunakan ataupun dihapuskan. Secara substansial dengan adanya pemilihan serentak keberadaan *presidential threshold* secara otomatis terhapuskan, sehingga dengan masih diberlakukannya *threshold* tersebut menjadikannya

² Fathurahman, Iqbal. 2018. *Gerindra dan Survival Politik : Studi Kasus Penolakan Gerindra Terhadap Presidential Threshold 20%*. Surabaya : Universitas Airlangga.

³ Farghani, Mohammad Ghoha dan Enny Nurbaningsih. 2014. *Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

sesuatu yang tidak relevan. Namun kembali lagi bila dalam prosesnya *presidential threshold* masih digunakan dan ‘diamini’ keberadaannya maka cara teraman dan masuk akal adalah dengan menggunakan hasil pemilu 2014.⁴

Jamaluddin membahas mengenai urgensi penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta konsekuensi penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu serentak Tahun 2019. Hasil penelitian tersebut adalah urgensi penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Konsekuensi penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu serentak Tahun 2019, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/-XI/2013 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU/-XI/2013 yang menyatakan tetap memberlakukan *Presidential Threshold* pada Pemilu serentak 2019 menimbulkan kebingungan karena *Presidential Threshold* berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut dapat diketahui dari Pemilu Legislatif yang dilaksanakan sebelum Pemilu Presiden.⁵

Penelitian ini menjelaskan tentang konflik serta resolusi konflik dalam pembahasan *presidential threshold* pada Pemilihan Presiden 2019, untuk mengetahui pemakaian sumber kekuasaan dan bagaimana dinamika konflik yang terjadi pada pembahasan tersebut, dan mengetahui bagaimana usaha pemegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan sumber data berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait, Undang-Undang serta risalah resmi rapat paripurna ke-32 DPR-RI mengenai pengambilan keputusan RUU Pemilu pada Kamis, 20 Juli 2017. Peneliti menggunakan teori konflik dengan didukung kerangka konseptual *presidential threshold*.

Konflik Dalam Pembahasan *Presidential Threshold* Pemilihan Serentak


Dalam menganalisis konflik yang terjadi perlu diketahui mengenai siapa saja yang tengah bersitegang dalam konflik tersebut menggunakan pemetaan konflik, analogi bawang bombay dan terakhir dengan melakukan penahapan konflik.⁶ Dengan melakukan pemetaan konflik dapat diketahui situasi aliansi ataupun konflik, dalam permasalahan ini, terciptalah pemetaan konflik sebagai berikut :⁷

⁴ Ansori, Lutfil. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 15-27 ISSN 1693-4458

⁵ Jamaluddin, Muhammad Nur. 2016. *Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*. Bandung : Universitas Pasundan Bandung


⁶ Fisher Simon dkk, *Mengelola Konflik : Keterampilan dan strategi Untuk Bertindak* (Jakarta : The British Council, 2001) h.19

⁷ Faikurrohman, Nurul Silvia. *Konflik Politik Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Serentak Pada Undang-Undang Pemilu*. Surabaya : Universitas Airlangga




Dengan pemetaan konflik seperti diatas maka dapat terlihat hubungan-hubungan yang tercipta dalam konflik pembahasan *presidential threshold* pemilihan serentak, dimana tercipta 3 kubu dalam pembahasan tersebut. Namun dari kubu yang berisikan PKB, Hanura dan PKS terjadi perbedaan hubungan antara mereka, dimana terjadi perubahan prinsip atau kubu didalamnya. Masuknya Hanura dan PKB dalam kubu yang berisikan PDIP, Golkar, Nasdem serta PPP, tak bisa dielakkan terutama bila mengingat hubungan keduanya dengan koalisi yang telah tercipta di parlemen sehingga secara tidak langsung mereka memiliki kewajiban untuk mendukung segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Isu yang menyebabkan terjadinya konflik adalah *presidential threshold*. *Presidential threshold* menjadi momok tersendiri bagi kubu yang menginginkan hilangnya presentase dan beralasanakan pelanggaran konstitusi, namun ketika kita melihat isi dari Pasal 6A sendiri, sudah ada ketentuan bila seluruh hal terkait kepemiluan akan diatur dalam Undng-Undang terkait. Akan berbeda lagi bila menggunakan argumentasi mereka yang lain, yaitu mengenai ‘tiket robek’ yang digunakan lagi, yaitu hasil Pemilu 2014 yang digunakna sebagai pacuan *presidential threshold* pemilu 2019. Untuk mengetahui secara detail Simon Fisher juga membuat alat bantu analisis konflik, yaitu dengan analogi bawang Bombay.

Analogi bawang Bombay konflik pembahasan *presidential threshold* pemilihan serentak



Posisi masing-masing kubu, pertama kubu *presidential threshold* 20% atau 25%, terdiri dari fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura. Beberapa diantaranya merupakan parpol yang mengusung Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2014, atau sering disebut partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat itu, dikarenakan semakin bertambahnya partai yang bergabung dengan koalisi tersebut (Golar, PAN, PPP) maka terjadi perubahan nama koalisi menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3), yang kini beranggotakan PDIP, Golkar, PAN, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan partai-partai lain yang belum masuk parlemen seperti PKPI, PSI, Perindo, PIKA. Tidaklah mengagetkan bila kubu 20% atau 25% mendukung besaran angka yang diajukan oleh presiden, dikarenakan mereka tergabung pada KP3 yang memang tujuan utamanya adalah mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan posisi dari kubu 0% atau penghapusan *presidential threshold* merupakan oposisi pemerintah, yang juga ‘musuh’ kontestasi pemerintah yang berkuasa pada Pilpres 2014, yaitu dari fraksi Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, untuk PAN dan akhir-akhir masa bakti memang lebih cenderung untuk mengikuti arus pemikiran Gerindra, sehingga aksi PAN yang *nyeleneh* ini tidaklah suatu hal yang mengagetkan publik.

Dinamika Konflik



Politik Dua Kaki PAN

PAN merupakan salah satu dari partai koalisi pemerintah, namun acapkali PAN bersebrangan dengan pilihan-pilihan pemerintah, bahkan condong kearah mengkritik pemerintah dan mendukung pilihan oposisi, dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu sendiri PAN bergabung dengan kubu yang mendukung *presidential threshold* nol persen atau dihapuskan. Memang terlihat adanya romantisme antara PAN dengan kubu oposisi pemerintah disetiap kesempatan, bahkan ketua dewan kehormatan PAN, Amien Rais sangat sering mengkritik pemerintah, terkhusus Presiden Joko Widodo dan mengkehendaki seluruh kadernya yang berada dikabinet Kerja Joko Widodo untuk keluar dari cabinet menteri jokowi. Namun hal berbeda dilakukan oleh ketua DPP PAN yaitu Zulkifli Hasan yang menyatakan bila PAN mendukung pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sikap ‘muka dua’ PAN yang

mendukung oposisi namun berada pada koalisi pemerintah menciptakan pandangan tersendiri dimasyarakat mengenai manuver politik dua kakinya. Bila ditelisik lebih lanjut memang pada awalnya PAN berdiri pada kubu oposisi pemerintah, namun berpindah pada kubu koalisi pemerintah sehingga kadernya mendapatkan kursi menteri pada cabinet kerja Joko Widodo. Sikap politik dua kaki PAN juga terjadi pada era pemerintahan SBY-JK.⁸

Dampak *Presidential Threshold* Pemilihan Serentak Bagi Partai Politik

Melihat *impact* dari penggunaan *presidential threshold* teruntuk partai politik, tentu saja pembahasan ini merupakan ‘pertandingan’ antara PDIP, yang memang pengusung Jokowi dan telah mendeklarasikan akan mengusung Jokowi pada pilpres 2019 dengan Gerindra yang ingin mengusung Prabowo, hal tersebut terlihat dari ‘pemotor’ kedua belah kubu pada akhir pengambilan keputusan pada sidang paripurna. Gerindra merupakan fraksi pertama dan konsisten untuk menentang penggunaan *presidential threshold* dan berkeinginan untuk menghapus *presidential threshold* pada sistem pemilihan di Indonesia, sehingga Gerindra menjadi pemotor kubu yang berkeinginan untuk *presidential threshold* 0%, hal tersebut dinyatakan oleh Nizar Zahro.⁹ Bila menggunakan

Pada saat pengambilan voting diruang paripurna, pada awalnya terdapat 3 kubu yang memiliki hitungan tersendiri mengenai besaran angka *presidential threshold* yang cocok bagi mereka, namun akhirnya mengerucut menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang menginginkan *presidential threshold* sebesar 20% atau 25% dan kubu yang menginginkan *presidential threshold* sebesar 0% ataupun dihapuskan. Perubahan sikap dari fraksi kubu menengah (*presidential threshold* 10% sampai 15% atau sama dengan *parliamentary threshold*) merupakan hasil dari proses *lobbying* yang dilakukan pada saat jeda rapat dalam intern PANSUS RUU Pemilu. PDIP merupakan kubu 20% atau 25% yang juga fraksi pendukung pemerintah, PDIP memiliki modal besar bila *presidential threshold* tetap digunakan, melihat presentase yang dimiliki oleh PDIP yaitu 19.4% kursi parlemen merupakan miliknya membuat partai berlogo banteng hitam ini memiliki *bargaining position* yang cukup tinggi, dan dapat mempengaruhi fraksi-fraksi lainnya untuk bergabung.

Bisa saja pemerintah menawarkan jatah kursi menterinya sebagai *deal* dengan kubu menengah, mengingat pada saat *reshuffle* Kabinet Kerja Jokowi – JK jilid II setelah partai Golkar dan PAN resmi berpindah kubu dari oposisi ke pemerintah, kursi untuk Golkar dalam cabinet Kerja tersebut bertambah, dengan diangkatnya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Asman Abnur. Meskipun kedua kursi tersebut merupakan milik pertain Hanura, terjadi perombakan kembali pada jatah kursi Hanura, yaitu 2 kursi tadi dikonferiskan dengan jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk Wiranto, yang merupakan pendiri partai Hanura. Seakan tak membiarkan terjadinya poros ketiga seperti yang dikatakan oleh Nizar Zahro, yaitu bila Golkar keluar dari koalisi PDIP atau Pemerintah untuk mengusung Jokowi 2 periode, pada *reshuffle* cabinet Kerja Jokowi Januari lalu, ditambah lagi kursi kementerian untuk dipegang oleh Golkar, dengan dilantiknya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah. Hal tersebut berimplikasi pada hubungan Golkar dengan pemerintah yang semakin erat.

⁸ Firmanzah, 2010. *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik, Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h. 128

⁹ M Nizar Zahro S.H dalam Faikurrohman, Nurul Silvia. 2018. *Konflik Politik Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Serentak Pada Undang-Undang Pemilu*. Surabaya : Universitas Airlangga

Tak bisa dielakan, bila penggunaan sistem mutli-partai di Indonesia menyebabkan persaingan politik antar partai untuk memenangkan pemilu sangatlah besar, karena untuk keluar sebagai pemenang dalam sebuah kontestasi antar partai politik harus saling mengalahkan, hal tersebut adalah hal yang wajar mengingat bila demokrasi memang sebuah sistem yang berjalan berdasarkan persaingan politik antar partai.¹⁰ Pada saat proses *lobbying* bisa saja PDIP ataupun partai pemerintah memperngaruhi kubu tengah ataupun lawan dengan jumlah presentase mereka, dan mengingat jumlah presentase koalisi pendukung mereka, menyebabkan PDIP sendiri memiliki posisi yang sangat menguntungkan untuk menawarkan koalisi dengan partai lain, dengan ‘harga jual’ yang bagus menyebabkan adanya perubahan didalam kubu menengah, belum lagi jumlah perolehan suara Gerindra yang masih dibawah PDIP dan Golkar yang menyebabkan ‘harga jual’ partai berlogo garuda tersebut kalah telak dan ‘tidak menarik’ sebagai tawaran bagi beberapa partai untuk berkoalisi.

Bila *presidential threshold* sebesar 20% atau 25% digunakan maka sudah jelas partai Gerindra akan kalah pada titik permulaan dari pertarungan dengan PDIP, perbedaan suara sebesar 6.4% menyebabkan Gerindra harus bersusah payah untuk menarik partai lain berkoalisi dengannya. Namun akan berbeda bila besaran *presidential threshold* menjadi 0%, kedudukan dan posisi kedua partai tersebut akan sama, tak hanya kedua partai, namun seluruh partai politik peserta Pemilu akan memiliki posisi dan kesempatan yang sama untuk mengusung kader mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Berdasarkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu PAN memiliki perbedaan sikap dengan koalisinya, bahkan ikut serta *walk-out*, sampai sekarangpun PAN masih memberikan harapan kepada kubu partai pemerintah dan kubu partai oposisi mengenai sikapnya.

Partai penguasa akan sekuat tenaga untuk memanipulasi keadaan guna mempertahankan kekuasaan dan partai politik yang belum memenangi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan berusaha untuk merebut kekuasaan. Hal tersebut terlihat ketika pengaku Rancangan Undang-Undang tersebut adalah Presiden, serta secara tidak langsung dengan adanya *presidential threshold* pemerintah serta fraksi pemerintah mengecilkan celah hadirnya tandingan yang bisa menggeser posisinya, hal tersebut juga dinyatakan oleh perwakilan Gerindra

Dalam kasus ini peneliti mengambil bentuk intervensi kepentingan partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya pada parlemen melalui kewenangan parlemen untuk melakukan penyusunan undang-undang, dikarenakan seorang anggota dewan tak bisa dipungkiri memiliki afiliasi dengan partainya atau kelompok lain. Terjadi banyak argument dalam pembahasan mengenai *Presidential threshold* sehingga diambillah cara pengambilan keputusan melalui voting pada rapat Paripurna, bukannya menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada forum PANSUS RUU Pemilu. Ketika terjadi penyampaian pendapat-pendapat antar fraksi ada ketakutan Fraksi PDI-P bila akan terjadi perubahan pikiran maka salah satu dari perwakilan PDI-P melakukan aksi peringatan terhadap Pimpinan Rapat Paripurna mengenai tujuan utama dari rapat tersebut, yaitu terselenggaranya rapat Paripurna tersebut bertujuan hanya untuk pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang tersebut bukan untuk aksi berargumen mengenai point-point yang dipermasalahkan.¹¹

Dikarenakan tetap disahkannya *presidential threshold* terjadi aksi *walk-out* yang diawali oleh Fraksi PAN yang bersamaan dengan fraksi lainnya, Fraksi PAN, yang berargumenkan bila

¹⁰ Schattschneider (1942) dalam Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, yayasan obor Indonesia, hal 16

¹¹ Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-32, Kamis, 20 Juli 2017

PAN akan tetap selalu menghargai silaturahmi dan perbedaan antar fraksi, karena hal tersebut mencerminkan Indonesia, namun dalam pengambilan keputusan tingkat dua PAN menyatakan bila tidak akan ikut serta dan bertanggungjawab atas keputusan tersebut. PAN menginginkan keputusan yang diambil bukanlah hasil dari *votting* melainkan musyawarah mufakat dan dilakukan pengambilan keputusan mengenai point *presidential threshold* pada hari Senin, hari yang berbeda dengan hari dilaksanakannya *votting*.¹² Yang disusul oleh Fraksi Gerindra dan Demokrat yang juga tidak mau melakukan *votting* apabila masih tercantumnya point *presidential threshold* pada opsi-opsi yang diberikan, dan Fraksi Demokrat-lah yang membuka aksi *walk-out*.¹³

Kesimpulan

Awal mula terciptanya konflik diantara parpol di parlemen dalam pembahasan *presidential threshold* adalah adanya perbedaan kepentingan dan *point of view* tentang guna dari *presidential threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan serentak. Dimana melalui wawancara peneliti menemukan fakta bila dari ketiga kubu yang tercipta pada awal pembahasan telah memburu dan menyisihkan 2 kubu, yaitu yang setuju *Presidential threshold* 20% atau 25%, serta kubu yang menginginkan dihapusnya *Presidential threshold* pada Pemilihan presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Hal tersebut dikarenakan setelah terjadinya proses *lobbying* antar kubu melalui proses intervensi dari partai pemerintah kepada partai-partai yang memilih jalan tengah, sebagai contoh hasil *lobbying* tersebut adalah fraksi Hanura berubah arah untuk menyetujui *presidential threshold* yang diajukan oleh presiden Joko Widodo. Tentu saja setiap perubahan yang terjadi dalam pembahasan *presidential threshold* dikarenakan setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing. Dalam penyelesaian Konflikpun dilakukan kompromi dan aksi *lobbying* yang juga membuat PAN berubah arah dan dinilai melakukan manuver politik dua kaki, karena PAN berada pada koalisi pemerintah namun membangkang pada pilihan pemerintah. Hingga pada tahap pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu PAN yang memilih berada pada kubu oposisi juga turut serta melakukan aksi *walk-out*.

Sebagaimana definisi dari berpolitik, pemegang kekuasaan akan sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan yang dia miliki, layaknya pemegang kekuasaan, maka partai penguasa akan sekuat tenaga untuk memonopoli keadaan untuk mempertahankan kekuasaan dan partai politik yang belum memenangi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan berusaha untuk merebut kekuasaan. Hal tersebut terlihat ketika pengaku Rancangan Undang-Undang tersebut adalah Presiden, serta secara tidak langsung dengan adanya *presidential threshold* pemerintah serta fraksi pemerintah mengecilkan celah hadirnya tandingan yang bisa menggeser posisinya, hal tersebut juga dinyatakan oleh perwakilan Gerindra

Bisa dikatakan bila konflik yang terjadi dalam perumusan ataupun penentuan besaran angka *Presidential threshold* ini merupakan *zero-sum-conflict* karena hasil dari peraturan tersebut akan menguntungkan kubu yang menginginkan besaran angka 20% atau 25% saja, dan merugikan kubu lainnya. Namun konflik yang terjadi masuk pada kategori konflik positif dikarenakan konflik yang terjadi bisa diselesaikan tanpa adanya kekerasan terlebih lagi kasus yang terjadi tidak mengancam kesatuan dan persatuan bangsa ataupun mengancam sistem perpolitikan Indonesia.

¹² *Ibid*

¹³ *ibid*

Daftar Pustaka

- Ansori, Lutfil. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 15-27 ISSN 1693-4458
- Jamaluddin, Muhammad Nur. 2016. *Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*. Bandung : Universitas Pasundan Bandung
- Fisher Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik : Ketrampilan dan strategi Untuk Bertindak*. Jakarta : The British Council
- Faikurrohman, Nurul Silvia. 2018. *Konflik Politik Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Serentak Pada Undang-Undang Pemilu*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Fathurahman, Iqbal. 2018. *Gerindra dan Survival Politik : Studi Kasus Penolakan Gerindra Terhadap Presidential Threshold 20%*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, yayasan obor Indonesia
- Firmanzah, 2010. *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik, Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Fraghani, Mohammad Ghoza dan Enny Nurbaningsih. 2014. *Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- “Koalisi Indonesia Hebat” https://id.m.wikipwdia.org/wiki/Koalisi_Indonesia_Hebat diakses pada 1 Juli 2018
- Risalah Rapat Paripurna Resmi DPR-RI ke-32